



## Penerapan Intervensi Psikososial dalam Pelayanan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Anak Deli Serdang

Muhammad Raghib<sup>1\*</sup>, Husni Thamrin<sup>2</sup>, Hairani Siregar<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

\*Penulis Korespondensi: [muhammadraghib20@gmail.com](mailto:muhammadraghib20@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *Child sexual abuse is a severe problem that profoundly affects victims' physical, psychological, and social well-being. The Deli Serdang Child Protection Institution (LPA) functions as a non-governmental organization providing recovery and rehabilitation services for victims of such abuse. This study aims to examine the implementation of psychosocial interventions for child sexual abuse victims at LPA Deli Serdang. Conducted in Deli Serdang Regency, the research involved several informants, including the Chairperson and Psychologist of LPA as key informants, two child victims identified by the initials Z and N as main informants, and four supporting informants consisting of the victims' parents, the LPA Secretary, and Legal Staff. Data collection was carried out through literature review, observation, in-depth interviews, and documentation. The data were analyzed qualitatively to gain a comprehensive understanding of the psychosocial intervention process. The findings show that LPA Deli Serdang has fulfilled its role in accordance with Law No. 35 of 2014 on Child Protection, particularly in providing integrated services that address victims' emotional and behavioral needs. Based on Nitimiharjo's (2012) framework, psychosocial interventions implemented by LPA have contributed to positive improvements in the victims' cognitive, emotional, behavioral, and environmental domains. Moreover, according to Caroline's (2012) theory, individual and play therapy have been identified as the primary methods used to assist victims in the recovery process. Overall, these interventions have proven effective in supporting psychological healing and social reintegration for child sexual abuse victims under the institution's care.*

**Keywords:** *Child Protection Institution; Child Sexual Abuse Victims; Deli Serdang; Psychological Recovery; Psychosocial Intervention*

**Abstrak.** Pelecehan seksual anak merupakan masalah serius yang berdampak sangat besar terhadap kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial korban. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Deli Serdang berfungsi sebagai lembaga swadaya masyarakat yang menyediakan layanan pemulihan dan rehabilitasi bagi korban pelecehan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan intervensi psikososial bagi korban pelecehan seksual anak di LPA Deli Serdang. Dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang, penelitian ini melibatkan beberapa informan, meliputi Ketua dan Psikolog LPA sebagai informan kunci, dua anak korban berinisial Z dan N sebagai informan utama, dan empat informan pendukung yang terdiri dari orang tua korban, Sekretaris LPA, dan Staf Hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang proses intervensi psikososial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa LPA Deli Serdang telah menjalankan perannya sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam menyediakan layanan terpadu yang menjawab kebutuhan emosional dan perilaku korban. Berdasarkan kerangka kerja Nitimiharjo (2012), intervensi psikososial yang diterapkan oleh LPA telah berkontribusi pada peningkatan positif dalam ranah kognitif, emosional, perilaku, dan lingkungan korban. Lebih lanjut, menurut teori Caroline (2012), terapi individu dan terapi bermain telah diidentifikasi sebagai metode utama yang digunakan untuk membantu korban dalam proses pemulihan. Secara keseluruhan, intervensi ini terbukti efektif dalam mendukung penyembuhan psikologis dan reintegrasi sosial bagi korban pelecehan seksual anak yang berada di bawah asuhan lembaga.

**Kata kunci:** Deli Serdang; Intervensi Psikososial; Korban Pelecehan Seksual Anak; Lembaga Perlindungan Anak; Pemulihan Psikologis

## **1. LATAR BELAKANG**

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Menurut Huraerah (2007) Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi (dalam Mahmudi, 2018).

Beberapa tahun terakhir, kekerasan terhadap anak telah menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, yang memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemerintah. Segala tindak kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu dilakukan pencegahan atau penanganan. Anak berhak mendapatkan perlindungan untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan kesempatan perlindungan hak anak sehingga bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul. Sebagai negara hukum, Indonesia memberlakukan Undang-Undang yang memiliki tujuan untuk mewujudkan sebuah keadilan yang dapat menjamin perlindungan bagi anak yang mengalami kekerasan (Andhini & Arifin, 2019).

Intervensi untuk korban kekerasan seksual dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti pekerja sosial, psikolog, dan perawat. Intervensi yang dilakukan dapat berupa memberikan layanan konseling, psikoterapi, dan support system, membangun hubungan emosional dengan korban, membantu korban memenuhi kebutuhan mendesak, seperti menawarkan minum, perawatan luka, dan tempat aman untuk bercerita, membangun komunikasi yang empatik dan tidak menyalahkan, membangun jaringan dengan berbagai pihak/profesional lain, seperti psikolog, psikiater, dokter, jaksa, polisi, dan lain sebagainya, melakukan psikoedukasi, aktivitas fisik, meditasi untuk relaksasi, jurnal harian, dan diskusi pemecahan masalah.

Intervensi psikososial dapat diimplementasikan melalui berbagai cara, seperti konseling individu, terapi kelompok, atau kegiatan kreatif yang melibatkan ekspresi diri. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi anak untuk berbagi pengalaman mereka, memproses emosi yang sulit, dan membangun kembali rasa kendali atas hidup mereka. Dengan intervensi psikososial yang tepat, anak-anak korban kekerasan seksual dapat belajar untuk menerima diri mereka, memaafkan masa lalu, dan melangkah maju menuju kehidupan yang lebih bermakna (Widiasavitri, 2017).

Kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi permasalahan yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan intervensi psikososial, penegakan hukum, serta perlindungan berbasis masyarakat. Menurut Cahyani et al. (2025), intervensi psikososial berperan penting dalam mencegah reviktimisasi terhadap anak korban, terutama anak laki-laki yang sering menghadapi stigma sosial dan keterbatasan akses terhadap layanan pemulihan psikologis. Hal serupa ditegaskan oleh Yustina dan Santoso (2024) yang menyatakan bahwa pertolongan pertama psikologis melalui media psikoedukasi efektif membantu anak mengatasi trauma dan membangun kembali stabilitas emosionalnya. Temuan-temuan ini menunjukkan pentingnya strategi intervensi yang dilakukan secara dini dan berkelanjutan dalam program perlindungan anak. Dukungan psikososial yang efektif tidak hanya mempercepat pemulihan emosional, tetapi juga memperkuat ketahanan mental korban agar mampu kembali beradaptasi di lingkungan sosialnya dengan rasa aman dan percaya diri.

Dari sisi kebijakan dan hukum, Indonesia telah memiliki regulasi perlindungan anak yang cukup komprehensif, namun tantangan dalam implementasinya masih sering muncul. Halim dan Firmansyah (2025) menyebutkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan terutama dalam penerapan prosedur peradilan yang ramah anak. Selain itu, Igobula, Muchsin, dan Musa (2025) menyoroti lemahnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang menghambat efektivitas kebijakan di tingkat lokal. Untuk memperkuat upaya tersebut, diperlukan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan organisasi nonpemerintah seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Sejalan dengan pandangan Setyawan dan Setiawati (2024), peningkatan perlindungan hukum terhadap korban harus disertai dengan pendidikan pencegahan, literasi digital, dan partisipasi masyarakat guna membentuk kerangka kerja yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian ini berfokus pada “Penerapan Intervensi Psikososial Dalam Pelayanan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Anak Deli Serdang”.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Penerapan**

Menurut Setiawan (2004) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (dalam Laeliya, 2014).

## **Intervensi Psikososial**

Intervensi psikososial merupakan pendekatan penting dalam penanganan anak-anak yang mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Menurut Zastrow (1982), intervensi adalah tindakan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu individu atau kelompok dalam mengatasi masalah psikologis dan sosial mereka, sehingga mereka dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Intervensi ini tidak hanya berfokus pada aspek psikologis, tetapi juga memperhatikan interaksi sosial anak dengan lingkungan sekitar mereka (dalam Pairan, 2021).

Menurut Nitimiharjo tahun 2012 (dalam Laeliya, 2014) adapun tujuan intervensi psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual, yaitu perubahan kognitif, perubahan emotif, perubahan perilaku dan perubahan lingkungan.

Menurut Caroline (2012) adapun bentuk-bentuk penanganan dalam menangani masalah psikososial untuk korban tindak kekerasan yaitu ada beberapa cara diantaranya terapi individual, terapi keluarga, terapi kelompok dan terapi bermain.

## **Pelayanan**

Menurut Muhidin pelayanan adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, atau harapan orang lain. Pelayanan dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung (dalam Nurrohman, 2021).

Pelayanan sosial dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi hidup dan mengatasi berbagai permasalahan. Pelayanan sosial juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat.

## **Anak Korban Kekerasan Seksual**

Menurut John Locke (1824) Anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan (dalam Roudah & Zubaedah, 2024). Menurut Lesmana (2012), secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. (dalam Roudah & Zubaedah, 2024).

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai serangan yang bersifat seksual, baik terjadi hubungan seksual maupun tidak, terlepas dari hubungan korban dengan pelaku (Indrayana, 2017). Hal ini sering dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau memanfaatkan pihak lain. Penganiayaan sering kali mengacu pada kejadian penyerangan seksual terhadap anak kecil

sedangkan kekerasan seksual adalah istilah yang digunakan untuk pola penyerangan seksual yang terus-menerus.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2015: 9), metode penelitian kualitatif adalah “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”. Maka pada penelitian ini dilakukan di Lembaga Pelindungan Anak Deli Serdang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis melalui teknik analisis data yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di LPA Deli Serdang**

Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa UU ini merupakan landasan hukum komprehensif yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan jaminan atas tumbuh kembang anak secara optimal. Undang-undang ini menekankan bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. UU No. 35 Tahun 2014 memperkuat ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, dengan tujuan memberikan efek jera. Intervensi psikososial yang diterapkan pada Informan Utama, seperti konseling individu, psikoterapi, dan support system, merupakan upaya konkret untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak-anak korban kekerasan seksual. LPA Deli Serdang juga membangun hubungan emosional dengan korban, membantu memenuhi kebutuhan mendesak mereka, dan membangun komunikasi yang empatik dan tidak menyalahkan.

### **Analisis Pelaksanaan Layanan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di LPA Deli Serdang.**

Berikut adalah mekanisme layanan pendampingan yang diterapkan LPA Deli Serdang dalam menangani anak korban kekerasan seksual yaitu penerimaan laporan dan identifikasi kasus, assement awal, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi psikososial (berdasarkan indikator Nitimiharjo, 2012), penegakan hukum, evaluasi dan terminasi.

### **Analisis Intervensi Psikososial Menurut Nitimiharjo (2012) dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual.**

Intervensi yang diberikan pihak LPA memberikan dampak positif terhadap korban dalam perubahan kognitif, perubahan emotif, perubahan perilaku dan perubahan lingkungan.

### **Analisis Bentuk Intervensi Psikososial dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual.**

Terapi individual (individual therapy) merupakan salah satu bentuk intervensi yang paling sering digunakan dalam penanganan korban kekerasan seksual anak. Terapi individual dilakukan melalui sesi konseling tatap muka antara korban dan psikolog secara langsung dan personal. Psikolog menjelaskan bahwa terapi ini sangat penting karena memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi korban untuk mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan trauma yang dialami tanpa tekanan dari pihak lain. Selain itu, terapi bermain (play therapy) merupakan salah satu metode utama yang digunakan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Deli Serdang. Berdasarkan hasil wawancara, terapi ini dirancang khusus untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, karena anak seringkali belum mampu mengekspresikan perasaan dan pengalaman traumatisnya secara verbal.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian LPA memberikan layanan pendampingan intervensi psikososial terhadap korban dengan bentuk terapi individual, terapi bermain dan juga melibatkan peran keluarga dalam proses pemulihan. Dalam hal ini memberikan dampak positif terhadap perubahan kognitif, perubahan emotif, perubahan perilaku dan perubahan lingkungan menjadi lebih baik dan tentunya membantu korban menjalankan keberfungsinya kembali. Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan terhadap anak korban kekerasan seksual, LPA Deli Serdang sangat disarankan untuk memiliki psikolog, pekerja sosial dan menambah

staff tetap. Keberadaan tenaga ahli ini secara internal akan memastikan pendampingan psikologis dan bantuan pelayanan yang lebih responsif dan berkesinambungan bagi anak-anak yang membutuhkan.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahmad., Arif, M.S., Muhlisa, N.A., Nuramalia,, Bakir, M., Alfarizi, M.F. (2021). Intervensi Psikoedukasi Kasus Kekerasan terhadap Anak Di Unit PPA Polda Sulsel.: *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat* Vol. 2, No. 2.
- Andhini, Alycia, S. D., Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 1. hlm 41-52.
- Cahyani, A. N., Kholilurrohman, K., Ernawati, E., & Jannah, H. (2025). Intervensi Psikososial sebagai Upaya Pencegahan Viktimisasi Anak Laki-laki Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 6(2), 71–83. <https://doi.org/10.32806/jkpi.v6i2.777>
- Halim, H., & Firmansyah, H. (2025). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Kasus Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur. *Jurnal Teknologi Sosial Indonesia*, 5(12). <https://doi.org/10.59141/jist.v5i12.7062>
- Hardani,et all., (2020). Metode Penelitian Kualiatatif&Kuantitatif. Mataram: CV. Pustaka Ilmu group.
- Hurairah, A (2007). Kekerasan Terhadap Anak (Edisi Revisi). Bandung: Nuansa.
- Igobula, S. A. S., Muchsin, S., & Musa, A. M. (2025). Tantangan Implementasi Kebijakan dalam Menangani Kekerasan Seksual Anak. *Academia Open*, 10(2025).
- Mu'min, S.A., Santri, D., & Susilowati, T. (2023). Intervensi Pasca Trauma pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, Vol.16, No.2.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa* Vol. 01, No. 1. Hal 13, 16, 19-20.
- Octaviani, R., & Nurwati, N. (2021). "Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia." *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 15(2), 123–135.
- Pribowo, P., Yanti, T. W. Y., & Winarni, E. (2023). Kondisi Psikososial Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Kasus) Di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 5(1), 1–14.
- Setyawan, C. Z. D., & Setiawati, D. (2024). Penguatan Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Borobudur Law Review*. <https://doi.org/10.31603/burrev.10696>
- Sugiyono. (2013). Metode “Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”. Bandung: ALFABETA, CV.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 20002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat 2.
- Widiasavitri, R. (2017). "Pendekatan Psikososial dalam Penanganan Trauma pada Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Psikologi Klinis*, 10(1), 45–58.

- Yustina, G., & Santoso, M. P. (2024). Video Psikoedukasi sebagai Pertolongan Pertama Psikologis dalam Membantu Anak Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pendidik Kristen Aletheia*, 2(1), 105–124. <https://doi.org/10.9744/aletheia.2.1.105-124>
- Yusuf (2014). “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian. Gabungan”. Jakarta: prenadamedia group.